

**KAJIAN YURIDIS POLITIK HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA****Adinda Aulia**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

## Correspondence

Email: [adindaaulia241003@gmail.com](mailto:adindaaulia241003@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 20 Mei 2024

Accepted 25 Mei 2024

Published 26 Mei 2024

**Abstrak**

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia, yang dipahami melalui berbagai perspektif, termasuk ilmu kebumiharian (geologi) dan ekonomi. Ahli geologi, Katili, mendefinisikan SDA sebagai unsur tata lingkungan biofisik yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik secara nyata maupun potensial. Ini mencakup berbagai hasil SDA seperti batu bara, minyak bumi, air, ikan, hasil pertanian, serta tata lingkungan fisik seperti air terjun, pegunungan, dan tanah subur. Politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mencerminkan kondisi yang ditandai oleh kebijakan hukum represif, di mana pemerintah cenderung mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya instrumen hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, hukum adat atau hukum lokal seringkali terabaikan baik secara substansi maupun dalam implementasinya. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama dari resistensi yang muncul di kalangan masyarakat adat, terutama di luar Jawa, yang sering berujung pada konflik sumber daya alam di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika kompleks politik hukum pengelolaan sumber daya alam, langkah strategis yang harus ditempuh adalah rekonstruksi politik hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan kebijakan di bidang hukum pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya mengadopsi idiologi pluralisme hukum (legal pluralism) dalam politik hukum pengelolaan sumber daya alam di masa mendatang menjadi landasan yang tak terbantahkan.

**Kata Kunci:** Sumber Daya Alam, Politik, Hukum, Konservasi

**PENDAHULUAN**

Indonesia, dengan keberagaman geografisnya dari Sabang hingga Merauke, dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari minyak bumi, emas, batubara, perak, hingga tembaga, sumber daya alam ini menjadi salah satu kebanggaan bagi bangsa ini. Namun, kesadaran akan keterbatasan kekayaan alam menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan kemakmuran. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia, mulai dari bumi, air, hingga kekayaan yang terkandung di dalamnya, menjadi milik negara dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini mencerminkan konsep bahwa penguasaan sumber daya alam oleh negara adalah untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kepemilikan oleh negara tidak hanya bermakna kontrol dan regulasi semata. Namun, itu juga menegaskan tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan yang adil bagi seluruh rakyat. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberpihakan pada kepentingan bangsa, keseimbangan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Pentingnya pengelolaan yang berbasis pada asas manfaat, efisiensi berkeadilan, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan lingkungan. Ini juga memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kekayaan alam Indonesia bukan hanya menjadi sumber pendapatan ekonomi, tetapi juga merupakan penopang kehidupan bagi banyak orang. Oleh karena itu, pengelolaannya harus diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, menjaga kekayaan alam Indonesia bukan hanya

menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, Indonesia dapat terus mengambil manfaat dari kekayaan alamnya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk menikmati sumber daya yang sama.<sup>1</sup>

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan elemen vital dalam kehidupan manusia, yang dipahami melalui berbagai perspektif, termasuk ilmu kebumih (geologi) dan ekonomi. Ahli geologi, Katili, mendefinisikan SDA sebagai unsur tata lingkungan biofisik yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik secara nyata maupun potensial. Ini mencakup berbagai hasil SDA seperti batu bara, minyak bumi, air, ikan, hasil pertanian, serta tata lingkungan fisik seperti air terjun, pegunungan, dan tanah subur. Dalam perspektif ekonomi, ahli Suparmoko membedakan SDA dengan barang sumber daya. SDA adalah sesuatu yang masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian, sementara barang sumber daya adalah SDA yang sudah diambil dari dalam atau dari atas bumi dan siap digunakan sebagai faktor produksi. Pentingnya SDA bagi kesejahteraan manusia tidak dapat dipungkiri. Negara yang kaya akan SDA cenderung menjadi negara yang makmur. Pemanfaatan SDA ditentukan oleh kegunaannya bagi manusia, dan nilai SDA juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Contohnya, lahan pertanian yang subur dapat menjadi daerah pertanian yang potensial, meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Manusia sendiri dianggap sebagai sumber daya bagi suatu negara karena kontribusinya dalam berbagai bidang, seperti tenaga kerja, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat meningkatkan ekonomi negara. Oleh karena itu, pengelolaan SDA haruslah bijaksana, mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Dalam pengelolaan SDA, pembagian berdasarkan penggunaan dan pemanfaatannya dibagi atas *common pool resources (CPRs)*/*common goods* dan *public goods*. *Public goods*, seperti udara bersih dan lingkungan yang sehat, tidak dibatasi dan tidak bersaing, dan seringkali dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipertahankan bagi kesejahteraan bersama. Dengan memahami pentingnya SDA dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai sumber kekayaan maupun kesejahteraan, diharapkan kita dapat mengelola dan memanfaatkannya dengan bijaksana, demi menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam serta kesejahteraan generasi masa depan.<sup>2</sup>

Konsep *Common Pool Resources (CPRs)* atau sumber daya bersama menggambarkan tantangan kompleks dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA), yang dipelopori oleh peneliti seperti Ostrom. CPRs memiliki dua karakteristik utama yang menjadi fokus perhatian: rivalitas dalam pemanfaatan, di mana konsumsi oleh satu pihak mengurangi ketersediaan bagi pihak lain, dan biaya yang diperlukan untuk mengatur akses dan penggunaan sumber daya tersebut. Di Indonesia, perubahan dalam penguasaan dan pengelolaan SDA menjadi semakin menonjol, terutama dengan bergesernya kendali dari masyarakat adat atau ulayat ke tangan pemerintah atau swasta melalui program privatisasi. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan SDA. Pengelolaan SDA dapat dianalisis melalui beberapa rezim pengaturan yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas SDA. Pertama, hak milik negara, di mana pemerintah memiliki klaim sah atas sumber daya tertentu, seperti hutan. Kedua, hak milik pribadi, di mana individu atau perusahaan memiliki klaim sah atas SDA

<sup>1</sup> Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1990). Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Jakarta: Dephut*.

<sup>2</sup> Rumimpunu, A. O. O. (2020). Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4).

tertentu. Ketiga, hak milik bersama, di mana sekelompok orang memiliki klaim sah atas SDA tertentu. Pengelolaan SDA yang berbasis pada hak milik bersama sering kali melibatkan komunitas lokal dan menjamin akses yang adil bagi semua anggota komunitas. Namun, tantangan muncul ketika CPRs mengalami penurunan atau berkurangnya peran komunitas lokal dalam pengelolaannya. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengadopsi pendekatan yang menggabungkan rezim hak milik negara dan pribadi dengan pengelolaan berbasis komunitas. Ini dapat diimplementasikan melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk peraturan pemerintah dan regulasi sektoral. Melalui pendekatan ini, pengelolaan SDA tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksploitatif, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil. Dengan demikian, keberlanjutan SDA dapat terjaga sambil memastikan manfaatnya dinikmati secara merata oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

Sistem hukum Indonesia dalam mengatur sumber daya alam memiliki karakteristik yang mencerminkan orientasi pada eksploitasi, berpihak pada pemodal besar, dan menganut ideologi penguasaan yang berpusat pada negara. Namun, pendekatan sektoral dalam pengelolaan dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi kelemahan yang perlu diatasi. Pertama, hukum Indonesia sering kali berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi alam. Hal ini membuat hukum hanya sebagai alat untuk mencapai target ekonomi, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kedua, pemodal besar cenderung menjadi fokus dalam sistem hukum, mengabaikan akses dan kepentingan masyarakat lokal atau adat. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi lokal terpinggirkan dan terabaikan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, ideologi penguasaan sumber daya alam yang berpusat pada negara menyebabkan orientasi pengelolaan cenderung bersifat sentralistik, tanpa memperhatikan keberagaman dan kepentingan lokal. Keempat, pendekatan sektoral dalam pengaturan hukum menyebabkan kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar sektor, mengakibatkan pengelolaan yang tidak komprehensif dan tidak mengintegrasikan sistem ekologi yang terkait. Kelima, hak-hak masyarakat adat dan lokal sering kali tidak diakui secara utuh, mengakibatkan ketidakadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya perbaikan melalui pembuatan undang-undang baru, seperti pengakuan hak-hak masyarakat adat dan peningkatan transparansi, tantangan masih ada. Pemerintah masih mendominasi peran dalam pengelolaan sumber daya alam, koordinasi antar sektor masih lemah, dan ruang partisipasi masyarakat masih terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan koordinasi antar sektor, mengakui hak-hak masyarakat adat secara utuh, memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan

---

<sup>3</sup> Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.

demikian, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Persoalan-persoalan mendasar dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam menjadi tantangan serius yang dapat mengancam keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan kelangsungan hidup bangsa. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan agenda nasional yang mendesak dan terwujudnya undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Salah satu landasan konstitusional yang menjadi dasar untuk mewujudkan agenda nasional ini adalah Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan pemerintah Indonesia untuk melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian integral dari upaya mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memberikan mandat kepada DPR RI bersama Presiden untuk mengatur pelaksanaan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 6 dari ketetapan ini menegaskan pentingnya pembaharuan dalam pengaturan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan arahan MPR RI. Agenda nasional ini mencakup beberapa hal penting. Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga keberlanjutan fungsi alam dapat terjaga dengan melibatkan pemangku kepentingan secara luas. Kedua, meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan, sehingga keputusan terkait sumber daya alam dapat diakses secara terbuka oleh publik. Selanjutnya, menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, mendukung terwujudnya good environmental governance yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Dengan mewujudkan undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan fungsi alam untuk kesejahteraan generasi masa depan.<sup>5</sup>

Isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender telah menjadi perhatian utama dalam dunia internasional. Hal ini mempengaruhi pemikiran pemerintah dan organisasi non-pemerintah di negara maju maupun berkembang untuk meningkatkan manajemen pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan menekankan perlunya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan pelestarian lingkungan dan keadilan gender. Prinsip demokrasi mendorong adanya akses informasi, partisipasi publik yang sejati, transparansi, akuntabilitas publik, koordinasi antar sektor, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Akses informasi memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan memberikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Transparansi memastikan keterbukaan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan memberi ruang bagi partisipasi dan pengawasan

---

<sup>4</sup> Soetoto, E. O. H., & Graicila, M. (2022). Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 101-120.

<sup>5</sup> Anam, M. C., Ramadhani, A. B. H., Anggoro, B. S., Dewi, M. A. S., Pradita, R. A., Aryasatyani, G. W. A., & Nugroho, S. S. (2020). Hukum Konservasi Sumber Daya Alam: Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1).

publik. Partisipasi publik yang sejati memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pengelolaan sumber daya alam. Akuntabilitas publik menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, terutama dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Koordinasi antar sektor memungkinkan pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi dengan memperhatikan kepentingan semua pihak. Desentralisasi memungkinkan penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah otonom sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Perlindungan hak asasi manusia dan pengakuan atas kemajemukan hukum memberikan jaminan bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pengakuan atas keragaman sistem hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terakhir, prinsip keberlanjutan fungsi sumber daya alam menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bagi negara dan masyarakat secara seimbang serta untuk generasi sekarang dan mendatang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan sumber daya alam, diharapkan dapat terwujud pengelolaan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya untuk kesejahteraan bersama.<sup>6</sup>

Politik hukum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam pembentukan dan penegakan hukum yang bertujuan mencapai cita-cita negara. Dalam konteks Indonesia, politik hukum menjadi landasan bagi perumusan dan penerapan hukum, dengan sumber nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang sangat relevan dengan politik hukum adalah pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, implementasi konsep ini sering kali menghadapi tantangan dalam interpretasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seringkali memberikan interpretasi sempit terhadap konsep "hak menguasai Negara", di mana Negara diartikan hanya sebagai pemerintah, tanpa mempertimbangkan kedaulatan rakyat sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945. Konsep Negara seharusnya mencakup empat komponen pokok, yaitu wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan. Selama beberapa dekade terakhir, telah terjadi manipulasi interpretasi terhadap konsepsi ini oleh pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan Negara. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara praktek politik hukum dengan semangat asli konstitusi. Penting untuk kembali mengingatkan bahwa hak menguasai sumber daya alam oleh Negara seharusnya tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah semata, melainkan juga kepentingan rakyat sebagai pemilik sejati sumber daya alam. Maka dari itu, perlunya kesadaran akan perlunya penegakan interpretasi yang benar terhadap konsep politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, implementasi politik hukum yang sesuai dengan semangat konstitusi dapat membantu menjaga keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat dan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Astriani, N. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179-197.

<sup>7</sup> Hasani, Q. (2012). Konservasi sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Aquasains*, 1(1), 35-44.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, hubungan antara pemerintah dan rakyat seharusnya berada pada posisi yang seimbang, bukan dalam hubungan yang bersifat superior-inferior. Namun, manipulasi interpretasi negara seringkali menciptakan relasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat diposisikan sebagai subordinasi yang inferior, sedangkan pemerintah dianggap superior. Implikasi dari konstruksi hubungan super-subordinasi ini tercermin dalam paradigma pembangunan yang didominasi oleh pemerintah, bukan berbasis negara. Hal ini ditandai dengan adanya instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam instrumen-instrumen tersebut, hak-hak masyarakat adat seringkali dirumuskan secara ambigu, dengan mencantumkan kalimat tambahan yang membatasi atau bahkan mengabaikan keberadaannya, seperti "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional." Hal ini mencerminkan kebijakan hukum represif yang menghasilkan viktimisasi dan dehumanisasi terhadap masyarakat adat, serta terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali demi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menjalankan politik hukum pengabaian atas kemajemukan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat dengan mengakui namun membatasi hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan ini mencerminkan karakter hukum negara yang sentralistik, yang cenderung mendominasi sistem normatif yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, resistensi masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia semakin meningkat, yang dapat berpotensi menimbulkan persoalan bagi integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih baik dalam penyusunan kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam yang mengakomodasi kepentingan dan keberagaman masyarakat, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Pengelolaan sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan menjaga prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun, praktik pengelolaan sumber daya alam seringkali lebih menitikberatkan aspek ekonomi daripada lingkungan. Dalam menganalisis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah siapa yang seharusnya menjadi pihak yang paling berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakatlah yang seharusnya memiliki kepentingan primer dalam hal ini. Namun, kenyataannya, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kelemahan dalam konstelasi politik lokal dan nasional. Berbagai undang-undang, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seringkali mendasarkan konsep hak menguasai Negara yang mengambil alih kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alamnya. Implikasinya adalah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan hukum. Usulan-usulan ini sejalan dengan rekomendasi seminar tentang hukum nasional di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang menekankan pentingnya hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang berfungsi untuk mengayomi,

---

<sup>8</sup> Syahni, N. (2018). Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman).

menciptakan ketertiban sosial, mendukung pembangunan, dan mengamankan hasil pembangunan. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan memerlukan kerja keras bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal dihormati dan perlindungan lingkungan hidup diprioritaskan.

Dalam konteks politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, langkah strategis yang harus ditempuh untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik adalah melalui rekonstruksi politik hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan otonomi daerah yang responsif dan akomodatif terhadap kearifan lokal serta mengakui hak-hak masyarakat lokal di Indonesia. Pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), serta menghidupkan kembali hukum adat, termasuk hak ulayat yang selama ini terabaikan dalam sistem hukum nasional, menjadi langkah konkret dalam mewujudkan rekonstruksi politik hukum ini. Berlakunya hukum adat atau hukum daerah dalam bentuk Perda memberikan kemerdekaan dan kebebasan tersendiri bagi individu dan masyarakat di daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan demokrasi. Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dan aturan daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional dapat membantu mencairkan persoalan hukum dan penegakan hukum yang krusial. Setidaknya, langkah ini memberikan kecerahan baru bagi tegaknya Negara hukum dan supremasi hukum. Menurut I Nyoman Nurjaya, untuk mencapai pemerintahan yang mampu membentuk hukum yang baik, menghargai, mengakui, dan mengakomodasi akses, kepentingan, hak-hak, dan kearifan masyarakat adat, perlu dianut ideologi pluralisme hukum. Ideologi ini memungkinkan pembangunan politik hukum otonomi daerah yang memberikan ruang bagi prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, penghargaan, dan pengakuan atas kearifan lokal. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia akan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak serta kepentingan masyarakat lokal. Ini bukan hanya tentang menciptakan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kuat bagi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis bagi seluruh generasi mendatang.<sup>9</sup>

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengkonservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya dengan memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian bagi generasi sekarang dan mendatang. Hal ini tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa, tetapi juga untuk mendukung kestabilan iklim dan keberlanjutan lingkungan global. Dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Indonesia perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip berikut: Prinsip Kemakmuran dan Kesejahteraan Berkelanjutan, Sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Hal ini mengacu pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip Keadilan dan Demokrasi, Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan demokratis, dengan memperhatikan kesetaraan gender baik di antara generasi maupun dalam masyarakat secara umum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan sumber daya alam didistribusikan secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Prinsip Kohesivitas Masyarakat dan Perlindungan Budaya Lokal: Pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan kohesivitas dalam masyarakat

---

<sup>9</sup> Nurlinda, I. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1-9.

di berbagai lapisan dan kelompok, serta melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal. Ini termasuk mengakui dan menghormati sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat dan lokal. Prinsip Pendekatan Sistem (Ecosystem): Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem (ekosistem) untuk mencegah praktik-praktik pengelolaan yang parsial, ego-sektoral, atau ego-daerah, yang tidak terkoordinasi. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan dampaknya secara menyeluruh terhadap ekosistem. Prinsip Spesifik Lokal dan Penyesuaian: Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik lokal dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian yang tepat terhadap karakteristik unik dari setiap wilayah dan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Indonesia dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan global dan menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan. Langkah ini bukan hanya penting bagi Indonesia sendiri, tetapi juga bagi kepentingan global dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan hidup manusia di planet ini.<sup>10</sup>

## PENUTUP

Politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mencerminkan kondisi yang ditandai oleh kebijakan hukum represif, di mana pemerintah cenderung mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya instrumen hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, hukum adat atau hukum lokal seringkali terabaikan baik secara substansi maupun dalam implementasinya. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama dari resistensi yang muncul di kalangan masyarakat adat, terutama di luar Jawa, yang sering berujung pada konflik sumber daya alam di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika kompleks politik hukum pengelolaan sumber daya alam, langkah strategis yang harus ditempuh adalah rekonstruksi politik hukum yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat. Hal ini menjadi krusial untuk menciptakan kebijakan di bidang hukum pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pentingnya mengadopsi idiologi pluralisme hukum (legal pluralism) dalam politik hukum pengelolaan sumber daya alam di masa mendatang menjadi landasan yang tak terbantahkan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pemerintah dapat menghargai, mengakui, dan mengakomodasi akses, kepentingan, hak-hak, dan kearifan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi: Mengintegrasikan hukum adat dan lokal ke dalam proses pembentukan perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini memastikan bahwa kepentingan dan kearifan lokal dipertimbangkan secara substansial. Memberikan akses dan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Mendorong kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Memberikan pendidikan dan

---

<sup>10</sup> Dwiwana, O. B. (2015). Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2(1), 115-128.

pelatihan kepada masyarakat adat tentang hak-hak mereka serta cara untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat membangun politik hukum pengelolaan sumber daya alam yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang menjaga lingkungan hidup, tetapi juga tentang memastikan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1990). Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Jakarta: Dephut*.
- Rumimpunu, A. O. O. (2020). Kajian Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Soetoto, E. O. H., & Graicila, M. (2022). Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 101-120.
- Anam, M. C., Ramadhani, A. B. H., Anggoro, B. S., Dewi, M. A. S., Pradita, R. A., Aryasatyani, G. W. A., & Nugroho, S. S. (2020). Hukum Konservasi Sumber Daya Alam: Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1).
- Astriani, N. (2020). Pengaruh Aliran Hukum Alam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(1), 179-197.
- Hasani, Q. (2012). Konservasi sumberdaya perikanan berbasis masyarakat, implementasi nilai luhur budaya Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Aquasains*, 1(1), 35-44.
- Syahni, N. (2018). Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman).
- Dwiyana, O. B. (2015). Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2(1), 115-128.
- Nurlinda, I. (2016). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 1-9.